

## **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE PADA LAYANAN GO-MART DI APLIKASI GO-JEK**

**'Uyuunul Husniyyah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>[Uyuunul@gmail.com](mailto:Uyuunul@gmail.com)

**Abstrak:** Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Hal ini menjadi tantangan untuk umat Islam agar tindakan jual beli yang dilakukannya tidak menyalahi aturan syariat. Maka dari itu dirasa perlu untuk menelaah model transaksi baru yang sedang berkembang di masyarakat, salah satunya layanan Go-Mart pada aplikasi Go-Jek. Apakah akad pada layanan Go-Mart sudah sesuai syariat atau sebaliknya. Maka dari itu riset ini bertujuan untuk mengetahui jenis akad apa yang berlaku pada layanan Go-Mart di aplikasi Go-Jek, dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Riset ini menggunakan riset kualitatif dengan menggali sumber rujukan yang terkait dengan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis konsep, hasilnya ditemukan adanya akad ijarah atau sewa menyewa yang terjadi antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi layanan atau *driver* ojek, perusahaan Go-Jek dengan *customer* atau pengguna layanan, perusahaan Go-Jek dengan toko atau swalayan. Akad kedua yaitu akad jual beli yang terjadi antara *customer* atau pengguna layanan dengan toko atau swalayan, pengemudi layanan atau *driver* ojek dengan toko atau swalayan. Akad ketiga yaitu akad wakalah bil ujah yang terjadi antara *customer* atau pengguna layanan dengan pengemudi layanan atau *driver* ojek. Akad-akad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Ijarah, Wakalah Bil Ujah, Go-Jek, Go-Mart.

**Abstract.** Buying and selling transactions in Islam are gradually growing in accordance with technological development. It becomes a challenge for Muslims to make the buying and selling activities carried out not to violate the rules of the Sharia. Therefore, it is deemed necessary to examine new transaction models that are developing in society, such as the Go-Mart service on the Go-Jek application. It needs to be reviewed whether the contract on the Go-Mart service is in line with the Sharia or not. Hence, this study aimed to determine what types of contract apply to the Go-Mart service on the Go-Jek application and how Islam views it. This study used qualitative research by exploring reference sources related to the problem. It used an approach method of concept analysis. The results show that there is an *ijarah* contract or lease that occurs between the Go-Jek company and a service driver or taxi bike driver, the Go-Jek company and customers or service user, the Go-Jek company and a shop or supermarket. The second contract is a buying and selling contract that occurs between a customer or service user and a shop or supermarket, a service driver or taxi bike driver and a shop or

supermarket. The third contract is the *wakalah bil ujah* contract that occurs between a customer or service user and a service driver or taxi bike driver. These contracts are in line with Islamic Sharia because they meet their requirements and pillars.

**Keywords:** Buying And Selling, Ijarah, Wakalah Bil Ujah, Go-Jek, Go-Mart.

## I. PENDAHULUAN

Di zaman mutakhir ini, teknologi semakin canggih, semuanya serba otomatis, hal ini dapat memudahkan pekerjaan umat manusia sehingga lebih efektif. Perkembangan teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah jaringan internet. Adanya jaringan internet membuat kita bisa melakukan banyak hal diantaranya, belajar online, belanja online, dan transportasi online. Kita bisa menikmati kemudahan tersebut di e-commerce, di Indonesia terdapat e-commerce yang menyediakan jasa transportasi online, namanya Go-Jek.

Layanan pertama Go-Jek adalah ojek online, pemesanannya dilakukan melalui *call center*. Go-Ride, Go-Send dan Go-Mart adalah layanan aplikasi yang diluncurkan Go-Jek pada tahun 2015, ketiga layanan ini membuat Go-Jek berkembang pesat. Di tahun 2020 Go-Jek memiliki lebih dari 10 layanan. Layanan Go-Mart adalah layanan yang paling banyak diminati di masa wabah covid-19 seperti ini, layanan ini memberikan kemudahan kepada pelanggan, dimana pelanggan dapat membeli barang yang diinginkan dari rumah.

Ketika driver Go-Jek menerima pesanan Go-Mart, *driver* Go-Jek akan membelanjakan barang pesanan pelanggan kemudian menalangi pembayaran barang pesanan, dan uangnya akan diganti ketika pesanan sudah sampai alamat pelanggan. Sebagai umat Islam fenomena-fenomena baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, dirasa perlu untuk melakukan kajian agar tidak menyalahi aturan Syariah Islam. Berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas akad yang diterapkan pada aplikasi Go-Mart dan pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akad

#### 2.1.1 Pengertian Akad

Akad merupakan kalimat yang berasal dari bahasa arab, arti kata ini adalah perjanjian yang tercatat atau kontrak <sup>1</sup>. Sa'diyah dalam bukunya fiqh muamalah II teori dan praktik menjelaskan pengertian makna akad ditinjau dari segi kebahasaan adalah ikatan dan tali pengikat <sup>2</sup>.

Pengertian akad ditinjau dari segi istilah adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridaan semua pihak yang berakad dan memiliki akibat hukum yang baru<sup>3</sup>. Menurut Sudiarti pengertian akad secara istilah adalah kesepakatan mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu <sup>4</sup>. Suhendi berpendapat arti akad adalah perikatan ijab qabul yang di bolehkan dan dibenarkan syara' sesuai keridaan kedua belah pihak <sup>5</sup>. Menurut Rivai dan Usman akad adalah keterikatan keinginan diri dan orang lain yang menyebabkan munculnya komitmen tertentu yang disyariahkan <sup>6</sup>.

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan makna akad adalah ikatan perjanjian ijab dan qabul yang menyebabkan objek akad terkena akibat hukum dengan didasari kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam.

#### 2.1.2 Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Akad

Akad memiliki landasan hukum yang tertulis dalam Q.S al-Nisa' 4:29 dan Q.S al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam oerdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S al-Nisa' 4:29)*

<sup>1</sup> (Ghani dan Rachmawati, 2015:786)

<sup>2</sup> (Sa'diyah, 2019:3)

<sup>3</sup> (Ghani dan Rachmawati 2015:786)

<sup>4</sup> (Sudiarti, 2018:53-54)

<sup>5</sup> (Suhendi, 2002:46)

<sup>6</sup> (Rivai and Usman, 2012:239)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...” (Q.S al-Maidah 5:1)

Hal terpenting yang harus ada adalah rukun, rukun berfungsi sebagai unsur pembentuk akad. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Subjek akad atau pelaku akad, misalnya: pembeli dan penjual.
2. Objek akad
3. Sighat yang terdiri dari ijab dan qobul <sup>7</sup>.

Syarat akad terdiri dari dua macam yaitu:

1. Syarat bersifat umum
  - a. Orang yang terlibat dalam akad harus mempunyai akal sehat.
  - b. Objek akad dapat menerima hukum.
  - c. Akad diperbolehkan syara’.
  - d. Akad bisa memberikan manfaat atau faedah.
  - e. Harus berkesinambungan antara ijab dan qabul.

2. Syarat bersifat khusus

Disamping syarat umum harus ada syarat khusus, misalnya adanya saksi dalam pernikahan (Suhendi, 2019:49-50).

### 2.1.3 Macam-Macam Akad

1. Akad Munjiz

Akad ini dilaksanakan langsung ketika selesai akad.

2. Akad Mu’alaq

Dalam pelaksanaan akad ini ada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.

3. Akad Mudhaf

Dalam pelaksanaan akad ini, terdapat syarat-syarat pengulangan akad (Suhendi, 2019:50-51).

Akad dibagi menjadi 2 jika ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Akad Shahih

Jika sudah memenuhi syarat dan rukun akad, maka akad ini dikatakan akad shahih.

Pembagian Akad shahih ada 2 macam, yaitu:

---

<sup>7</sup> (Yuspin, 2007:58-59)

a. Akad Nafiz

Akad yang sudah memenuhi syarat dan rukun sebagai akad shohih dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan akad ini.

b. Akad Mawquf

Akad yang sudah memenuhi syarat dan rukun sebagai akad shohih, dan akad ini dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut.

2. Akad Tidak Sah

Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunya atau dalam akad ini terdapat kekurangan pada rukun dan syarat akad. Pembagian akad tidak sah ada 2 macam, yaitu:

a. Akad Batil

Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat disebut akad batil.

b. Akad fasid

Akad fasid adalah akad yang sifatnya tidak jelas <sup>8</sup>.

Dari segi penamaan akad mempunyai dua macam, yaitu:

1. Akad *Musamma*

Akad yang penamaannya sudah ditentukan syarat disebut akad musamma. Seperti: akad bai' atau jual beli, akad wakalah, akad kafalah, akad ijarah dan lain sebagainya.

2. Akad *Ghairu Musamma*

Akad yang penamaannya diberikan masyarakat berdasarkan dengan keperluan sepanjang zaman dan tempat. Seperti: akad istisna', akad wakalah bil ujarah, akad ijarah muntahiya bittamlik, dan lain sebagainya <sup>9</sup>.

## 2.2 Ijarah

### 2.2.1 Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari wazan *al-ajru* yang berarti ganti <sup>10</sup>. Sedangkan kata "ijarah adalah nama untuk upah atau ujarah" <sup>11</sup>. Secara istilah "ijarah adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal diserahkan kepada orang lain dengan menggunakan upah" <sup>12</sup>. Dalam bukunya Mardani menjelaskan pengertian ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu yang karenanya dikenakan uang pembayaran <sup>13</sup>.

Menurut Wiyono pengertian "ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah

---

<sup>8</sup> (Prasetyo, 2018:50-51)

<sup>9</sup> (Wahid, 2019:11-12)

<sup>10</sup> (Rohmaniyah, 2019:126)

<sup>11</sup> (Pelangi, 2013:278)

<sup>12</sup> (Pelangi, 2013:278)

<sup>13</sup> (Mardani, 2015:245)

asset”<sup>14</sup>. Sedangkan menurut Soemitra akad pemindahan hak atas barang atau jasa tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan. “Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No. 112 tahun 2017, ijarah adalah akad sewa antara *mu’jir* dan *musta’jir* dengan menukarkan manfaat dan *ujrah* atau upah”<sup>15</sup>.

### 2.2.2 Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Ijarah

Dasar hukum ijarah terdapat pada Q.S At-Talaq 65:6 dan Al-Qashash 28:26

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”(Q.S at-Talaq 65:6)

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S al-Qashash 28:26)

Rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1. Adanya Mu’jir dan Musta’jir. Syarat untuk mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, bisa mengendalikan harta dan saling ridho.
2. Adanya sighat yang terdiri dari ijab dan qabul<sup>16</sup>.
3. Adanya ujarah atau upah, cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, misalnya melakukan persetujuan pembayaran dengan uang<sup>17</sup>.
4. Adanya objek. Objek adalah barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Syarat untuk objek adalah objek harus bermanfaat dan memiliki spesifikasi manfaat yang jelas, manfaat barang harus bisa dinilai dan dimanfaatkan, syarat barang sewaan yang lain yaitu harus dapat dipegang dan dapat dikuasai<sup>18</sup>.

## 2.3 Jual Beli

### 2.3.1 Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli berasal dari, jual dan beli dua suku kata tersebut memiliki arti yang bertolak belakang satu sama lain<sup>19</sup>. Menurut Salim “pengertian jual beli secara bahasa

<sup>14</sup> (Wiyono, 2005:142)

<sup>15</sup> (Andri Soemitro, 2019:116)

<sup>16</sup> (Suhendi, 2002:117-118)

<sup>17</sup> (Ahmadi, 2012:327)

<sup>18</sup> (Khamsiyah, 2019 :29-30)

<sup>19</sup> (Fitria, 2017:53)

yaitu penukaran secara mutlak”<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Suhendi arti jual beli secara bahasa adalah “*al-ba’i, al-tijarah dan al-mubadalah*”<sup>21</sup>. Pudjihardjo dan Muhith dalam bukunya menerangkan kata *ba’i* berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>22</sup>. Dalam istilah fikih kata *al-ba’i* memiliki definisi menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya<sup>23</sup>. Kata *al-ba’i* kadang digunakan untuk pengertian kata *al-syira’* yang berarti beli, maka kata *al-ba’i* memiliki dua arti sekaligus yaitu jual dan beli<sup>24</sup>

Asy-Syathiri menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah akad pertukaran harta yang berakibat kepemilikan harta atau manfaat untuk selamanya. Yoyok dalam bukunya menjelaskan arti jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik barang tersebut dan dasar saling merelakan<sup>25</sup>. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan<sup>26</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan jual beli adalah pertukaran harta penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang sudah disepakati<sup>27</sup>.

### 2.3.2 Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli

Banyak ayat al-Qur’an yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya Q.S al-Baqoroh 2:275, Q.S al-Baqoroh 2:198.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۞ ....

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S al-Baqoroh 2:275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَاذْأَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Q.S al-Baqoroh

<sup>20</sup> (Salim, 2018:373)

<sup>21</sup> (Suhendi, 2002:67)

<sup>22</sup> (Pudjihardjo dan Muhith, 2019:24)

<sup>23</sup> (Harun, 2007:66)

<sup>24</sup> (Ghazali, Ihsan, dan Shidiq, 2010:67)

<sup>25</sup> Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, :58-59.

<sup>26</sup> (Yaqin, 2018:38)

<sup>27</sup> (Sudiarti, 2018 :75)

2:198).

Sarwat menjelaskan dalam bukunya fiqh jual-beli, rukun jual beli ada 3, yaitu: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab dan qabul<sup>28</sup>. Sedangkan menurut Harun dalam bukunya fiqh muamalah, rukun jual beli ada 4, dengan menambahkan harga/uang yang telah disepakati<sup>29</sup>.

Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad dalam hal ini adalah Penjual dan pembeli harus berakal sehat, sudah baligh dan berhak menggunakan hartanya<sup>30</sup>. Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah, menyebutkan syarat untuk pembeli harus beragama Islam dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang muslim kepada orang kafir, karena kemungkinan besar pembeli itu akan merendahkan abid tersebut<sup>31</sup>.
2. Barang yang diperjualbelikan harus ada ketika transaksi, mempunyai manfaat dan bisa dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki oleh penjual, barang bisa diserahkan ketika akad berlangsung.
3. Harga atau uang memiliki beberapa syarat, yaitu: harga disepakati kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dengan jumlah nominal yang jelas, harga diserahkan secara langsung boleh menggunakan uang cash, uang elektronik, atau menggunakan kartu kredit. Jika barang dibayar secara hutang, maka harus jelas kapan waktu pelunasannya. Bila jual beli dengan sistem barter atau tukar menukar barang maka nilai barang harus sama.
4. Ijab qobul antara penjual dan pembeli harus diucapkan secara jelas dan dalam satu majelis, ungkapan ijab qobul boleh dengan lisan, tulisan dan isyarat<sup>32</sup>.

### **2.3.3 Macam-Macam Jual Beli**

Imam Taqiyuddin berpendapat, berdasarkan objeknya jual beli dapat diklasifikasikan kedalam 3 kelompok, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Dalam jual beli ini, barang yang di perdagangkan ada di depan mata penjual dan pembeli.

2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya

Jual beli ini terjadi ketika penjual dan pembeli akan bertransaksi akan tetapi barang yang diperdagangkan tidak ada di depan mata, dan hanya disebutkan sifat-sifatnya saja

---

<sup>28</sup> (Sarwat, 2018:10-11)

<sup>29</sup> (Harun, 2007:68)

<sup>30</sup> (Sudiarti, 2018:82-83)

<sup>31</sup> (Suhendi, 2002:75)

<sup>32</sup> (Harun, 2007:68-70)



oleh penjual, biasanya terjadi dalam akad salam, jadi akad jual beli seperti ini identik dengan jual beli secara inden.

### 3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli seperti ini, adalah jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barang yang diperjual belikan tidak jelas dan masih samar <sup>33</sup>.

## **2.3.4 Khiyar Dalam Jual Beli**

Dalam jual beli ada yang namanya hak khiyar. Arti dari khiyar menurut bahasa adalah memilih, sedangkan menurut istilah khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Macam-macam khiyar adalah sebagai berikut:

### 1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika masih berada di majelis kontrak atau tempat akad.

### 2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dalam jangka waktu tertentu.

### 3. Khiyar Aib

Khiyar aib, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ditemukan cacat atau aib pada barang yang ditukar.

### 4. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah, hak pilih pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika melihat barang yang akan di beli. Khiyar ini dilakukan apabila ketika transaksi pembeli tidak melihat barangnya. Misalnya khiyar ru'yah berlaku pada saat jual beli online.

### 5. Khiyar Ta'yin.

Khiyar ta'yin, hak yang dimiliki oleh orang yang bertransaksi (umumnya pembeli), untuk menjatuhkan pilihan antara 3 sifat barang yang akan di transaksikan. Biasanya barang yang di jual di bedakan menjadi istimewa, menengah, dan biasa <sup>34</sup>

## **2.4 Wakalah Bil Ujrah**

### **2.4.1 Pengertian Wakalah Bil Ujrah**

Wakalah menurut arti bahasa adalah perlindungan, penyerahan, pendelegasian

---

<sup>33</sup> (Suhendi, 2002:75-76)

<sup>34</sup> (Hafizah, 2012 :166-169)

atau pemberian mandat <sup>35</sup>. menurut Huda dan Heykal wakalah dalam arti bahasa adalah “perlindungan, pencukupan, tanggungan atau pendelegasian yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan” <sup>36</sup>.

Ulama madzhab hanafi berpendapat wakalah menurut istilah adalah “tindakan menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui”.

Ulama madzhab syafi’i berpendapat “penyerahan kewenangan terhadap sesuatu kepada orang lain dan berlaku selama pemilik kewenangan masih hidup”<sup>37</sup>. Dalam akad wakalah berlaku kaidah

الوكيل يقوم مقام الموكل

*“Wakil menduduki posisi orang yang diwakilinya”* <sup>38</sup>.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada orang lain. Jadi wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa kepada orang lain dengan pemberian imbalan/upah kepada orang yang telah mewakilkan, dengan tujuan membalas kebaikan kepada orang yang mewakili <sup>39</sup>.

#### 2.4.2 Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujah

Dasar hukum diperbolehkannya wakalah bil ujah terdapat dalam Al-Qur’an, ada beberapa ayat yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya wakalah, diantaranya: Q.S al-Kahfi 18:19, Q.S al-Nisa’ 4:35.

... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ...

*“...Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”* (Q.S al-Kahfi 18:19).

... فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ...

*“... Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru*

<sup>35</sup> Daeng Naja, *FIQIH AKAD NOTARIS* (uwais inspirasi indonesia, n.d.), 242.

<sup>36</sup> (Huda dan Heykal 2010:110)

<sup>37</sup> Naja, *FIQIH AKAD NOTARIS*, 242.

<sup>38</sup> Muhammad Syamsudin, “Mewakilkan Pembelian Barang Ke Orang Lain,” *NU ONLINE*, last modified 2019, accessed September 19, 2020, <https://islam.nu.or.id/post/read/108844/mewakilkan-pembelian-barang-ke-orang-lain>.

<sup>39</sup> Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “ANALISIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE DALAM PRESPEKTIF KAIDAH FIKIH EKONOMI (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777),” *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): :201.

damai dari keluarga perempuan...” (Q.S al-Nisa’ 4:35).

Selain al-Qur’an ada juga hadis Nabi Muhammad SAW., yang dijadikan sebagai landasan diperbolehkannya wakalah bil ujah seperti yang tertera pada fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006.

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجَعْلِ وَغَيْرِ جَعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عَمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ  
(ص ٤٦٨، ٦٠، ج [دار الحديث، ٢٠٠٤: القاهرة] المغني لابن قدامة)، ويجعل لهم عمالة

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni,[Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).<sup>40</sup>

Rukun dan syarat wakalah, diantaranya:

1. Orang yang mewakilkan atau muwakkil  
Syarat dari muwakil adalah pemilik barang.
2. Orang yang mewakili atau wakil  
Syarat dari wakil adalah berakal, baligh dan mumayiz. Madzhab hanafi berpendapat anak kecil yang sudah tamyiz diperbolehkan menjadi wakil.
3. Sesuatu yang diwakilkan atau muwakkil fih  
Syarat muwakkil fih adalah perkara yang boleh diwakilkan kepada orang lain seperti belanja ke pasar, contoh perkara yang tidak bisa diwakilkan adalah sholat. Syarat yang selanjutnya muwakkil fih adalah milik muwakil, muwakkil fih harus jelas dan tidak boleh samar.
4. Shighat yang didalamnya terdapat ijab dan qabul <sup>41</sup>.

<sup>40</sup> DSN, FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI'AH DAN REASURANSI SYARI'AH (Indonesia: DSN-MUI, 2006),

<https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.

<sup>41</sup> (Ardila, 2012:37-39)

### 2.4.3 Macam-Macam Wakalah

Wakalah dibagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. Wakalah al-Mutlaqah

Dalam akad wakalah al-mutlaqah, wakil tidak dibatasi oleh syarat, misalnya: Juallah mobi ini tanpa menyebutkan harga.

#### 2. Wakalah al-Mukayyadah

Dalam akad wakalah al-mukayyadah wakil dibatasi syarat-syarat tertentu, misalnya: juallah mobil ini seharga 300 juta jika kontan dan 400 juta jika kredit <sup>42</sup>.

## III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan dengan melakukan analisis konsep dan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan, seperti menggunakan buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, majalah dan lain sebagainya. analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif yang memaparkan penjelasan tentang analisa dan menyambungkannya dengan literatur yang sudah didapat.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Go-Jek adalah perusahaan yang berdiri tahun 2010. Perkembangan perusahaan ini begitu pesat, apalagi ditahun 2015 setelah memunculkan aplikasi yang didalamnya terdapat tiga layanan yang ditawarkan, yaitu goride, gosend dan Go-Mart.

Go-Jek memberikan dampak ekonomi yang positif untuk Negara Indonesia, diakhir tahun 2018 Go-Jek menyumbangkan sekitar Rp 44,2 triliun. Perusahaan ini sudah membuka cabang di beberapa Negara di asia tenggara. Pada tahun 2020, Go-Jek memiliki lebih dari 10 layanan yang ditawarkan, diantaranya: goride, gocar, gosend, Go-Mart, gofood, gomed, gobluebird, gobox, gopay, gosure, dan masih banyak lagi. Perusahaan Go-Jek menawarkan banyak layanan dengan prosedur yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Prosedur layanan Go-Jek dapat dilihat melalui laman resminya.

Akan tetapi pada makalah ini penulis hanya akan fokus untuk membahas layanan Go-Mart yang ditawarkan oleh perusahaan Go-Jek. Pada layanan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Pihak pertama adalah perusahaan Go-Jek sebagai penyedia layanan.
2. Pihak kedua adalah pengguna aplikasi Go-Jek atau *customer*.
3. Pihak ketiga adalah pengemudi layanan/ *driver* ojek yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek.

---

<sup>42</sup> (Suarni, 2016 :34)

4. Pihak keempat adalah toko atau swalayan yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek.

Berdasarkan analisa yang telah saya lakukan, layanan Go-Mart yang ditawarkan oleh perusahaan Go-Jek, mengandung beberapa akad yang telah dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

1. Akad ijarah atau sewa menyewa.

Akad ijarah atau sewa menyewa terjadi antara:

- a. Perusahaan Go-Jek dengan pengemudi layanan atau *driver* ojek.
- b. Perusahaan Go-Jek dengan pengguna aplikasi Go-Jek atau *customer*.
- c. Perusahaan Go-Jek dengan toko atau swalayan yang telah bermitra dengan aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart.

2. Akad jual beli.


Akad jual beli terjadi antara:

- a. Pengguna aplikasi Go-Jek atau *customer* dengan toko atau swalayan yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek pada layanan Go-Mart.
- b. Pengemudi layanan atau *driver* ojek dengan toko atau swalayan yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek pada layanan Go-Mart.

3. Akad wakalah bil ujah.

Akad wakalah bil ujah terjadi antara:

- a. Pengguna aplikasi Go-Jek atau *customer* dengan pengemudi layanan atau *driver* ojek.



Gambar 1

Keterangan:

1. Garis warna Oranye menunjukkan akad ijarah atau sewa menyewa.
2. Garis warna hijau menunjukkan akad jual beli

3. Garis warna kuning menunjukkan akad wakalah bil ujah.

Perusahaan sebagai pihak pertama tidak dapat menjalankan usaha jika tidak ada pengemudi layanan atau *driver* ojek. Maka dari itu perusahaan Go-Jek dengan *driver* ojek bekerjasama sebagai mitra. Dalam hal ini terdapat akad yang digunakan cukup jelas, yaitu akad sewa menyewa. *Driver* ojek menyewa aplikasi Go-Jek untuk mendapatkan customer, dalam hal ini adalah layanan Go-Mart. Setiap terjadi transaksi, *driver* ojek memberikan biaya sewa kepada perusahaan, besar biaya sewa dihitung dari jumlah presentase pendapatan.

Hal seperti itu juga berlaku untuk toko/swalayan yang telah bermitra dengan perusahaan Go-Jek. Akan tetapi, berbeda dengan *customer* atau pengguna aplikasi, *customer* menyewa aplikasi dengan mendownload di *App Store* atau *Play Store*, dalam hal ini *customer* tidak dipungut biaya apapun ketika menggunakan aplikasi Go-Jek, namun *customer* harus menyetujui kesepakatan dengan perusahaan Go-Jek, seperti mengisi data pribadi yang bisa dijadikan database oleh perusahaan.

Selanjutnya ada akad jual beli, akad jual beli terjadi antara *customer* dengan toko atau swalayan dan *driver* ojek dengan toko atau swalayan. Yang terakhir ada akad wakalah bil ujah, akad ini terjadi antara customer dengan driver ojek. Dalam akad ini *driver* mewakili customer untuk melakukan akad jual beli secara langsung dengan toko atau swalayan, kemudian customer memberi upah kepada driver ojek. Pemberian upah ini didasarkan dari hadis Rosulullah SAW., yang sudah tercantum pada kerangka konseptual.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: terdapat 4 pihak yang terlibat dalam transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart, yaitu: perusahaan Go-Jek, *driver* ojek, *customer* dan toko atau swalayan.

Terdapat 3 akad yang digunakan dalam transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart, yaitu: ijarah atau sewa menyewa, jual beli dan wakalah bil ujah. Transaksi di aplikasi Go-Jek pada layanan Go-Mart sudah sesuai dengan syariat Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

## **Saran**

Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Munculnya transaksi-transaksi baru yang ada di masyarakat seperti layanan Go-Mart pada aplikasi Go-Jek, menjadi catatan penting untuk ekonom muslim dan peneliti selanjutnya. Riset ini menyarankan adanya riset lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap akad jual beli online pada layanan lain selain Go-Mart yang disediakan perusahaan Go-Jek, tujuannya agar umat islam mengetahui akad apa yang diterapkan dalam transaksi tersebut dan pandangan islam terhadapnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Mumin Bin Ab Ghani, Eka, and Nuraini Rachmawati. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015): 785–806.
- Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2012).
- Andri Soemitro, Soemitro. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group, 2019.
- Ardila, Cicilia Putri. "IMPLEMENTASI WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK TAKAFULINK SALAM DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- DSN. *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI'AH DAN REASURANSI SYARI'AH*. Indonesia: DSN-MUI, 2006. <https://drive.google.com/file/d/0BxTL-lNihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52–62.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. "Fiqh Muamalat." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2010).
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *dalam Jurnal At-Taradhi (Manado: Universitas Sam Ratulangi)* 3 (2012).
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. "Lembaga Keuangan Syariah." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2010).
- Khamsiyah, Siti. "Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "ANALISIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE DALAM PRESPEKTIF KAJIDAH FIKIH EKONOMI (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777)." *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2019): 196–214.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Naja, Daeng. *FIQIH AKAD NOTARIS*. uwais inspirasi indonesia, n.d.
- Pelangi, Tim Laskar. "Metodologi Fiqh Muamalah." *Mojooroto Kediri: Lirboyo Pres*



- (2013).
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Pudjiraharjo, M, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Rivai, Veithzal, and Antoni Nizar Usman. "Islamic Economics and Finance." *Jakarta: Gramedia Pustaka* (2012).
- Rohmaniyah, Wasilatur. *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Vol. 129. Duta Media Publishing, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *FIQIH MUAMALAH II: Teori Dan Praktik*. UNISNU PRESS, 2019.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2018): 371–386.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Vol. 6. Lentera Islam, 2018.
- Suarni, Suarni. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Sudiarti, Sri. "Fiqh Muamalah Kontemporer." Febi UIN SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada* (2002).
- Syamsudin, Muhammad. "Mewakillan Pembelian Barang Ke Orang Lain." *NU ONLINE*. Last modified 2019. Accessed September 19, 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/108844/mewakillan-pembelian-barang-ke-orang-lain>.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish, 2019.
- Wiyono, Slamet. *Cr Mdh Mmhm Akt. Perbankan Syariah*. Grasindo, 2005.
- Yaqin, Ainul. *FIQH Kajian Tematik Ibadah, Perdata Dan Pidana Islam*. Vol. 70. Duta Media Publishing, 2018.
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah" (2007).